DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE N0M0R : 05 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN KOMISI A DPRK SIMEULUE SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2018-2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Periode 2013-2018, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sesuai dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRK mengusulkan calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui KIP Aceh;

b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh menyatakan, DPRK membentuk Tim Independen yang bersifat ad-hoc untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP;

c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi, Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Komisi A DPRK Simeulue Sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan c diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelegara Pemilu;
9. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11.Peraturan Pemerintah.../2

Scanned with CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/65/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019;
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRK Simeulue;
18. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2014-2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan/Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Komisi A DPRK Simeulue Sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

KEDUA : Menunjuk/menetapkan nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue ;

KETIGA : Panitia yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. Menyeleksi Calon Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Tahun 2018;
b. Melakukan Seleksi Terhadap Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue yang diajukan oleh Tim Independen;
c. Menyampaikan hasil Seleksi Calon Anggota Panitia kepada Pimpinan DPRK Simeulue.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Anggota Komisi Independen Pemilihan dan Panwaslu Kabupaten Simeulue dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal, 21 Maret 2018 M
03 Rajab 1439 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA

MURNIATI, SE

Scanned with CamScanner

Lampiran – Keputusan DPRK Simeulue
Nomor : 09 Tahun 2018
Tanggal : 21 Maret 2018
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE N0M0R : 05 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN KOMISI A DPRK SIMEULUE SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	MURNIATI, SE	KETUA DPRK	PENGARAH	
2.	FARDINAN	WAKIL KETUA DPRK	PENGARAH	
3.	ROSNIDAR MAHLIL, SE	WAKIL KETUA DPRK	PENGARAH	
4.	HASDIAN YASIN S, SP	ANGGOTA DPRK	KETUA	
5.	DRS.ASTAMUDIN	SEKRETARIS DPRK	SEKRETARIS	
6.	ABDUL RAZAQ	ANGGOTA DPRK	ANGGOTA	
7.	IHYA ULUMUDDIN, SP	ANGGOTA DPRK	ANGGOTA	
8.	AZHARUDDIN AGUR, S. Pd	ANGGOTA DPRK	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA

MURNIATI, SE

Scanned with CamScanner